

HIERARKI HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

***Rahmawati¹, Nurnasrina², Heri Sunandar³**

¹²³ Program Pascasarjana Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.94 Pekanbaru, Indonesia

*Koresponden: 22190323212@students.uin-suska.ac.id
Email:²nurnasrina@uin-suska.ac.id, ³heririau@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan - Penelitian ini membahas tentang hierarki hukum pada perbankan syariah. Permasalahan yang sering terjadi yakni efektifitas peran hierarki hukum dalam tatanan hukum perbankan syariah yang terkadang belum berjalan signifikan, sehingga akan berdampak pada efektifitas hukum di perbankan syariah, kajian atas permasalahan regulasi perbankan syariah menjadi sebuah diskursus yang harus ditemukan solusinya.

Metode - Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji lebih dalam mengenai hirarki hukum pada perbankan syariah dengan metode tematik.

Hasil - Hasil penelitian ini menemukan Perbankan Syariah di Indonesia memiliki dua landasan hukum, sumber hukum Islam dan sumber hukum positif yang didukung oleh regulasi pemerintah, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hierarki hukum perbankan syariah terdiri dari berbagai bentuk yakni Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Keberadaan hukum perbankan syariah mempertegas pentingnya kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Terakhir, keberadaan hirearki regulasi ini memperkuat eksistensi perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas oprasional dan bisnis.

Originalitas - Penelitian ini mengungkapkan permasalahan efektifitas peran hierarki hukum dalam tatanan hukum perbankan syariah yang belum berjalan dengan baik yang secara signifikan berdampak pada efektifitas hukum di perbankan syariah.

Implikasi - Hirarki hukum dalam perbankan syariah akan mempermudah pihak bank dalam membuat *roadmap* program-program pengembangan terpadu perbankan syariah.

Kata Kunci: *hierarki, hukum islam, regulasi, hukum positif, perbankan syariah.*

ABSTRACT

Objective - This study discusses the legal hierarchy in Islamic banking. The problem that often occurs is the effectiveness of the role of the legal hierarchy in the legal order of Islamic banking which sometimes has not been significant so that it will have an impact on the effectiveness of law in Islamic banking, the study of Islamic banking regulatory issues becomes a discourse that must find a solution.

Methods - Researchers used library research to examine more deeply the legal hierarchy of Islamic banking using thematic methods.

Results - The results of this study found that Islamic banking in Indonesia has two legal bases, a source of Islamic law and a source of positive law which is supported by government regulations, this is strengthened by Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. The legal hierarchy of Islamic banking consists of various forms, namely Laws, Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority (OJK) Regulations, and Fatwa of the National Sharia Council (DSN). The existence of sharia banking law emphasizes the importance of the position of Islamic law in the national legal system. Finally, the existence of this regulatory hierarchy strengthens the existence of Islamic banking in carrying out operational and business activities.

Originality - This study reveals the problem of the effectiveness of the role of legal hierarchy in the legal order of Islamic banking which has not gone well and has a significant impact on the effectiveness of law in Islamic banking.

Implication - The legal hierarchy in Islamic banking will make it easier for banks to make a roadmap for integrated Islamic banking development programs.

Keywords: *hierarchy, islamic law, regulation, positive law, islamic banking.*

Cara Sitasi: Rahmawati., Nurnasrina & Sunandar, Heri. (2023). Hirarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Money: Journal of Financial Dan Islamic Banking*. 1 (1), 1-10.

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memerlukan landasan hukum yang berguna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Manusia sering melegitimasi tindakan-tindakan yang didasarkan pada hukum yang dibuat sendiri sehingga unsur subjektif yang merupakan personifikasi dari *vested interest* mampu menggiring pada penafsiran baru atas pemberlakuan hukum yang ada. Dengan kenyataan ini maka diperlukan hukum yang tegas guna mengontrol kerentanan manusia untuk bersikap tegas dalam mengambil kesimpulan. Islam mengatur masyarakat lewat hukum-hukum Allah yang menjamin manusia selamat di dunia dan akhirat (Santoso dan Suhadi, 2015). Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab masalah segenap masalah manusia, baik masalah yang besar sampai sesuatu masalah yang belum dianggap masalah. Hukum digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor ekonomi, sosial, politik dan budaya yang didasarkan atas kemaslahatan. Dalam ekonomi islam ada beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yaitu; al-qur'an, al-hadits, *ijtihad*, *qiyas*. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan titik rujukan kita yang paling mendasar. Premis kedua dalam pendekatan ini menolak sikap imitatif (Nurnasrina, 2013). Model kapitalis maupun sosialis serta derivasinya bukan merupakan *ideal type*, kendatipun juga dapat mengumpulkan sumber-sumber yang bermanfaat untuk diadaptasikan atau diintegrasikan dalam kerangka Islam tanpa harus mengurangi normatif yang ada (Sudarsono, 2012).

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*), hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai (*financial intermediary function*) intermediasi keuangan (Anshori, 2018). Perbankan juga terdampak akan krisis, banyak bank-bank yang dikenakan likuidasi ataupun dibekukan. Krisis moneter pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia telah berdampak buruk terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Adanya situasi dan kondisi yang demikian dapat mencari alternatif ke sistem ekonomi lain yang relevan bagi negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Eksistensi perbankan syariah secara yuridis dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) (Anshori, 2018). Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam dalam bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya (Umam, 2018).

METODE PENELITIAN

Penulisan pada metode ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan metode tematik (Evanirosa *et al.*, 2022). Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang sedang dibahas. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Hierarki Hukum

Secara *Etimologi* Hierarki berasal dari bahasa Yunani, asal kata dari “*Hierarches*” yang berarti pemimpin atau imam Agung. Secara *Terminologi* Hierarki bermakna suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori) di mana hal-hal tersebut dikemukakan berada di atas, di bawah atau pada tingkat yang sama dengan yang lainnya. Secara Abstrak, hierarki yakni sebuah kumpulan yang di susun (Wikipedia, 2022). Definisi hukum yakni peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Dikukuhkan oleh pemerintah, Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan dan vonisnya (KBBI, 2022).

Secara *Etimologi* kata hukum berasal dari bahasa Arab yakni “*al-hukmu*” yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman (Nafis, 2011). Secara *Terminologi* hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi. Hukum juga bermakna sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum (Ishaq, 2018). Secara umum, hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu (Nur Wahid, 2021:1). Definisi tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materiel, sedangkan dalam arti kata formal hukum bermakna kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan, dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan atau kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat tempat hukum diciptakan (Nurhasanah dan Adam, 2017). Lebih lanjut ditegaskan oleh Mardani bahwa “hukum” memiliki makna segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang harus ditaati oleh warga negara agar terjadinya tertib hukum di masyarakat yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi (Mardani, 2014).

Hirarki Hukum Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yang disusun dalam bentuk hierarki menurut kekuatan hukumnya. Peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjadi sumber hukum negara. Peraturan perundang-undangan terdiri atas beberapa jenis peraturan, dan setiap peraturan disusun berdasarkan kekuatan hukumnya ke dalam suatu hierarki. Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Paundra *et.al.*, 2014).

Berbicara peraturan yang lebih tinggi, maka harus mengetahui hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan:

- (1) Pasal 7 jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (Wahid, 2021);
- (2) Pasal 8 ayat 1 kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki:
 - (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (I) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang di bentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
 - (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diprintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Wahid, 2021).

Hirarki Hukum Perbankan Syariah

Hierarki hukum perbankan syariah sebagai berikut :

1. Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan perbankan bebas bunga yang dikenal dengan bank dengan prinsip bagi hasil.
3. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan konsep perbankan syariah dan

memperkenankan *dual banking system* di mana bank konvensional boleh membuka unit usaha syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan perbankan syariah.

4. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter berdasarkan sistem syariah.
5. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama untuk mengadili perkara-perkara di bidang sengketa ekonomi syariah.
6. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan payung hukum secara utuh terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Hal-hal yang terkait dengan aspek kesyariahan perbankan di Indonesia diatur dalam fatwa DSN-MUI yang kemudian mengalami proses formalisasi masuk menjadi undang-undang, peraturan pemerintah, atau Peraturan Regulator Lembaga Keuangan di Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Dasar Hukum Perbankan Syariah

Perbankan Syariah lahir karena dilarangnya riba dalam Islam. Kelahiran lembaga keuangan yang bebas bunga, terutama di negara-negara Muslim telah memberikan dimensi baru dalam bidang ekonomi. Secara umum Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktifitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Haron, 1997). Perbankan syariah di Indonesia memiliki dua landasan hukum yaitu sumber hukum Islam dan sumber hukum positif. Sumber hukum Islam meliputi sumber hukum dan dalil hukum yang disepakati seperti Al-Quran, Hadits, qiyas, ijma'. Adapun sumber hukum positif meliputi Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang sebelumnya (Wahid, 2021).

Sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek yaitu hukum normatif dan hukum positif yakni sebagai berikut:

a. Hukum Normatif

Hukum Normatif berarti landasan hukum yang bersumber pada norma Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN.MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Hukum Positif

Hukum Positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undang-undang tentang perbankan. Undang-Undang Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif (Dahlan, 2012).

Sumber Hukum Islam

Berikut ini yang menjadi dasar hukum perbankan syariah di Indonesia yaitu:

1. Al-Qur'an, merupakan kitab suci yang diimani oleh umat Islam. menjadi rukun iman yang ke-3 (tiga) dan umat Islam wajib percaya. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan, dan secara istilah Al-Qur'an berarti kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. dengan bahasa Arab serta membacanya bernilai ibadah. Al-qur'an merupakan sumber utama, pertama dan sumber pokok bagi hukum Islam. Di samping itu, Al-qur'an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum Islam. Di dalamnya terdapat berbagai aturan menyangkut aqidah, akhlak, dan hukum. Karakteristik Al-qur'an sebagai berikut:
 - a) Al-qur'an adalah perkataan Allah Swt. Dalam Al-qur'an Allah menyampaikan aturan dan pedoman bagi kehidupan manusia.
 - b) Al-qur'an bersumber dan Allah Itu bersifat pasti dan tidak ada keraguan (Satria, 2019).
2. Sunnah Rasulullah, menurut Abu Ishak Al-Syatibi menyebutkan bahwa yang dimaksud sunnah secara istilah yakni segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad Saw, secara khusus tentang apa yang tidak dinaskan kepada Nabi Muhammad Saw, melalui kitab Al-qur'an tetapi ia lahir dari Nabi sendiri baik sebagai penjelasan terhadap Al-qur'an atau tidak. Sementara Abdul Wahhab Khallaf mengaskan, bahwa yang dimaksud dengan sunnah yakni baik berupa ucapan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), penetapannya (*sunnah taqririyah*) (Romli, 2014). Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-qur'an yang masih global atau umum, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di Al-qur'an, dan menetapkan hukum yang belum di singgung dalam Al-qur'an (Effendi, 2019).
3. Ijma', merupakan kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Secara istilah ialah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara'* pada satu setelah Rasulullah wafat. Oleh karena itu, ijma' merupakan sumber dan dalil hukum Islam yang ketiga setelah Al-qur'an dan sunnah (Sjahdeini, 2014). Ijma' merupakan kesepakatan ulama tentang hukum ekonomi syariah telah banyak di tuangkan dalam kitab fiqh. Selain itu juga terdapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI telah diakomodasi menjadi peraturan nasional seperti Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan sebagainya (Effendi, 2019).
4. Qiyas, secara *etimologi*, *qiyas* diartikan oleh para *fuqaha* dengan tiga arti yaitu: pertama, *qiyas* adalah mengukur atau mengevaluasi sesuatu dengan cara membandingkan dengan sesuatu lain yang ukurannya sudah pasti. Kedua, *qiyas* berarti kesamaan (*musawah*). Ketiga, kumpulan antara keduanya. Secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf yaitu menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan 'illat antara keduanya (Effendi, 2019).

Sumber Hukum Positif

Selain sumber hukum yang berasal dari Islam, seperti yang telah dijelaskan di atas. Perbankan syariah syariah sebagai lembaga publik, keberadaan perbankan syariah di Indonesia secara *legal state* dan yuridis normatif ditopang oleh regulasi pemerintah berupa:

- a. Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan perbankan bebas bunga yang dikenal dengan bank dengan prinsip bagi hasil.
- c. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan konsep perbankan syariah dan memperkenalkan *dual banking system* di mana bank konvensional boleh membuka unit usaha syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan perbankan syariah.
- d. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter berdasarkan sistem syariah.
- e. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama untuk mengadili perkara-perkara di bidang sengketa ekonomi syariah.
- f. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan payung hukum secara utuh terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Eksistensi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak lepas dari situasi politik yang melingkup kehadirannya dan masalah yuridis berkenaan dengan persentuhan antara hukum syariah dengan hukum nasional dan hukum barat. Pembangunan syariah dipengaruhi oleh pemikiran dan upaya para ulama dan para ahli ekonomi Islam baik secara individu maupun intitusional serta perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional (Utama, 2012). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun demikian jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset Bank Syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Banyak faktor yang akan mempengaruhi percepatan perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor hukum. Arah perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang masih akan sangat signifikan dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur hukum perbankan syariah di Indonesia (Choiriyah, 2019).

Kenyataan membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Begitu juga UU No 21 tahun 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu. Dengan berlakunya UU No 10 Tahun 1998 dan UU No 21 tahun 2008 tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan jaringan kantor bank Syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia (Choiriyah, 2019).

Perkembangan perbankan syariah mengalami suatu yang fenomenal dengan diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Karakter khas perbankan syariah tidak lepas dari karakter hukum Islam yang beda dengan sistem hukum lainnya (Utama, 2012). Dalam UU No 21 Tahun 2008 terdapat beberapa perubahan-perubahan ketentuan yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, antara lain:

- a) Istilah Bank Pengkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- b) Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum dan islam, (2) penetapan pihak/ lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
- c) Penetapan dewan pengawas syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilaian.
- d) Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No 10 Tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa.

Dalam UU yang baru ini dijelaskan lebih spesifik tentang tata kelola perbankan syariah yang baik, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko. Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan operasional bank (Choiriyah, 2019). Dengan demikian, aturan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan syariah adalah hukum Islam (*syariah*) sebagaimana tertuang dalam *Al-Qur'an*, *Hadist*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Disamping itu, juga dalam konteks kehidupan suatu negara, maka hukum positif juga menjadi landasan hukum bagi perbankan syariah dalam operasional kegiatan usahanya (Choiriyah, 2019).

KESIMPULAN

Dapat dicermati bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Perbankan syariah di Indonesia memiliki dua landasan hukum yaitu sumber hukum Islam dan sumber hukum positif. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia secara *legal state* dan yuridis normatif ditopang oleh regulasi pemerintah. Hal-hal yang terkait dengan aspek kesyarifan perbankan di Indonesia diatur dalam fatwa DSN-MUI yang kemudian mengalami proses formalisasi masuk menjadi undang-undang, peraturan pemerintah, atau Peraturan Regulator Lembaga Keuangan di Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Eksistensi UU Perbankan Syariah bukan hanya sebagai dasar hukum yang kokoh bagi industri perbankan secara nasional, tetapi juga merupakan wadah berkembangnya industri yang lebih mumpuni dan kondusif serta sebagai ekstatet munculnya infrastruktur Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

dan Peradilan Agama. Perkembangan perbankan syariah mengalami suatu yang fenomenal dengan diundangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Karakter khas perbankan syariah tidak lepas dari karakter hukum Islam yang beda dengan sistem hukum lainnya. Berdasarkan paparan di atas tergambar bahwa hukum perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat.

Hierarki hukum perbankan syariah terdiri dari berbagai bentuk yakni Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Fatwa DSN. Keberadaan regulasi ini memperkuat eksistensi perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya. Selain itu, keberadaan hukum perbankan syariah mempertegas pentingnya kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Harapannya di masa mendatang perbankan syariah masif berkembang sehingga hukum akan mengikutinya. Akan tetapi jika diperhatikan secara seksama, hukum perbankan syariah yang ada saat ini cukup banyak jumlahnya, hal ini dikhawatirkan akan terjadi *overlapping* antara satu regulasi dengan yang lainnya. Selain itu akan terbatasnya ruang gerak perbankan syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya karena banyaknya regulasi yang harus dijalani. Oleh sebab itu, pembentukan suatu UU induk ekonomi syariah sebagai payung hukum perbankan syariah dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Hal ini diharapkan akan memudahkan dalam *roadmap* program-program pengembangan terpadu perbankan syariah.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6 (1), 1–6.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018) . *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Choiriyah. (2019). Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, 6 (3), 266-274.
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah : Teoritik,Praktik,Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Evaniroso., Bagenda, Christina., Hasnawati., Annova, Fauzana., Azizah, Khisna., Nursaeni., Maisarah., Asdiana., Ali, Ramsah., Shobri , Muwafiqus., Adnan, Muhammad. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Haron, Sudin. (2011). *Islamic Banking Rules and Regulation*. Malaysia : Selangor Darul Ehsan Pelanduk Publication.
- <https://Wikipedia,Web.id/Hierarki>, Di akses pada hari Sabtu, 08 Oktober, 2022.
- <https://KBBI, Web.id/Hierarki>, Di akses pada hari Senin, 10 Oktober, 2022.
- <https://KBBI, Web.id/Hukum>,Di akses pada hari Senin, 10 Oktober, 2022.
- [http://repository.uinjambi.ac.id/72/1/Book-Dasar-dasar ilmu hukum](http://repository.uinjambi.ac.id/72/1/Book-Dasar-dasar%20ilmu%20hukum). Di akses pada Rabu, 12 Oktober 2022.
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Y. Ali (ed.)). Jakarta. Sinar Grafika.

-
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nafis, Cholis. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. (2017). *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : DIPA.
- Nurnasrina. (2013). Ekonomi Islam Sarana Dalam Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Madani, *Jurnal Hukum Islam*, 13 (1), 1.
- Paundra, et.al., (2014). Sinkronisasi Praturan BI Dengan UU No 40 Tahun 2007. *Jurnal Privat Law*, 72.
- Romli. (2014). *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah : Produk dan Aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Santoso dan Suhadi. (2015). Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6 (1), 1.
- Sofyan Mei Utama. (2012). Eksistensi Dan Penegakan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 27 (2), 565.
- Sudarsono, Heri. (2012). *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Umam, Khaerul. (2018). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Wahid, Nur. (2021) *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana.
- Zein M Satria Effendi. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.